



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FKDK/000/005/02/26**

**TENTANG
KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan peran Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5) Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6) Statuta Universitas Budi Luhur No. K/YBLC/KET/000/216/06/23;
7) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/072/03/23 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk memiliki *roadmap* penelitian, menyusun rencana atau proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat : Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur

Nomor : K/UBL/FKDK/000/005/02/26

Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun 2025/2026

NO	N A M A
1.	Abdul Azis, S.S, M.I.Kom.
2.	Ahmad Thabathaba'I Saefudin, S.I.Kom., M.Ds.
3.	Amin Aminudin, S.Kom.I, M.I.Kom.
4.	Anastasia Putri Kristiani, M.I.Kom.
5.	Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, M.M.
6.	Anindya Putri Pradiptha, S.Hum., M.Hum.
7.	Arbi Cristional Lokananta, S.I.Kom., M.I.Kom.
8.	Arif Nur Hidayat, S.Kom., M.I.Kom.
9.	Artyasto Jatisidi, S.I.Kom., M.I.Kom.
10.	Benny Muhdaliha, S.Sn., M.Sn.
11.	Danang Soeminto, S.Sos., M.I.Kom.
12.	Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D.
13.	Dewi Pugersari, S.Ds, M.Ds.
14.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom., M.Sn.
15.	Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si.
16.	Doddy Wihardi, S.I.P., M.I.Kom.
17.	Dominggo Subandrio, S.Sn., M.I.Kom.
18.	Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si.
19.	Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom.
20.	Dr. Arief Ruslan, S.Kom. M.Sn.
21.	Dr. Eko Putra Boediman, S.S, MM, M.I.Kom.
22.	Dr. I.G.P. Wiranegara, S.Sn., M.Sn.
23.	Dr. Indah Suryawati, S.Sos, M.Si.
24.	Dr. Nawiroh Vera, S.Sos, M.Si.
25.	Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, S.I.P, M.Si.
26.	Dr. Rocky Prasetyo Jati, S.P.T., M.Si.
27.	Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.
28.	Dra. Riyodina Ganefsri Pratikto, M.Si.
29.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom.
30.	Drs. Dwi Prijono Soesanto, M.I.Kom.
31.	Eko Sumardi, S.Sos., M.I.Kom.
32.	Fatma Misky, S.I.Kom., M.Sn.
33.	Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom.
34.	Harningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.
35.	Haronas Kutanto, S.P.T., M.I.Kom.
36.	Ilham Akbar Afandi, S.I.Kom., M.I.Kom.
37.	Jeanie Annissa, S.I.P, M.Si.
38.	Julaiha Probo Anggraini, S.Si, M.Kom.
39.	Laksmi Rachmaria, S.Sos., M.I.Kom.
40.	Lies Andayani, S.Pd., M.Pd.
41.	Liza Dwi Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.
42.	Medya Apriliansyah, S.E, M.Si.
43.	Mira Herlina, S.Sos., M.I.Kom.
44.	Muhammad Ikhwan, S.Sos., M.I.K.
45.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom., M.I.Kom.
46.	Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom.
47.	Nurfitrihanah Octavianingrum Raharjo Putri, S.Sn., M.Sn.
48.	Prof. Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom.
49.	Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.
50.	Prof. Dr. Umainah, S.Fil., M.Si.
51.	Putro Nugroho, S.S.T., M.I.Kom
52.	Raden Wahyu Utomo Martianto, S.I.Kom., M.I.Kom.
53.	Rahajeng Puspitosari, S.I.Kom., M.I.Kom.
54.	Rama Romindo Utomo, S.H., M.I.Kom.



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

NO	N A M A
55.	Rana Syakirah Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom.
56.	Ria Anggraini, S.I.Kom., M.I.Kom.
57.	Ricky Widyananda Putra, S.I.Kom., M.Sn.
58.	Rini Lestari, S.Sos., M.I.Kom.
59.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom., M.I.Kom.
60.	Sekarseta Prihatmadi, S.P.T., M.I.Kom.
61.	Shinta Kristanty, S.Sos, M.Si.
62.	Sinta Dwi Utami, S.I.P., M.I.Kom.
63.	Sukma Alam, S.I.Kom., M.I.Kom.
64.	Suwarno, S.Sos., M.I.Kom.
65.	Wahyu Arnisa, S.I.Kom., M.Ds.
66.	Wenny Maya Arlena, S.Sos, M.Si.
67.	Yori Pusparani, S.Ds., M.Ds., Ph.D
68.	Yousep Eka Irawan Apriandi, S.P.T., M.I.Kom.
69.	Yuliana Choerul Reza, S.I.Kom., M.I.Kom.
70.	Zakaria Satrio Darmawan, S.P.T., M.I.Kom.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati

LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Disusun oleh:

Ketua: Shinta Kristanty, M.Si

Anggota: Drs. Ahmad Pramedia, M.I.Kom
Dr. Afrina Sari
Dr. Aminudin
Dr. Dra. Riyodina G. Pratikto, M.Si
Anggun Putri D.I.B, S.Sos, MM
Dini Maryani, M.Si
Jeannie Annisa, S.IP, M.Si
Mira Herlina, M.Si
Mulyati, M.I.Kom
Shinta Kristanty, M.Si
Sukma Alam, M.I.Kom

Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur
Jakarta
2026

A. Latar Belakang

Dalam era digital yang berkembang pesat, komunikasi tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga melalui berbagai platform digital seperti media sosial, email, dan forum daring. Kemajuan teknologi telah membuka banyak peluang baru, tetapi

juga menimbulkan tantangan dalam menjaga etika komunikasi. Artikel ini akan membahas prinsip dasar etika komunikasi digital, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk menjaga komunikasi yang etis dan bertanggung jawab di dunia maya.

Etika komunikasi di era digital adalah seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang mengatur cara seseorang berinteraksi di dunia maya. Ini mencakup nilai kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab saat menyampaikan atau menerima pesan, guna menjaga kenyamanan dan mencegah kesalahpahaman.

Etika komunikasi di era digital sangat penting bagi remaja untuk membangun interaksi yang sehat, mencegah konflik seperti perundungan siber (cyberbullying), serta melindungi masa depan dari jejak digital yang buruk. Ini menjadi fondasi agar remaja menjadi pengguna internet yang cerdas, bertanggung jawab, dan aman.

Penerapan etika komunikasi di era digital bagi remaja bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks dan cyberbullying, membangun empati, serta menjaga jejak digital yang positif. Hal ini krusial agar remaja mampu menyaring informasi secara kritis dan berinteraksi secara aman, sopan, dan bertanggung jawab di media sosial.

Penerapan etika komunikasi digital bagi remaja, khususnya siswa SMK YMIK, bertujuan untuk membangun kesadaran akan jejak digital yang baik dan mempersiapkan mereka sebagai tenaga kerja profesional. Ini mencegah penyebaran hoaks, menghindarkan siswa dari jerat hukum UU ITE, serta membentuk empati dan sopan santun saat berinteraksi daring.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama pengabdian masyarakat ini adalah membekali siswa SMK YMIK dengan literasi digital agar menjadi pengguna internet yang bijak. Kegiatan ini melatih siswa untuk

menghargai privasi, menghindari cyberbullying, serta menyebarkan informasi positif dan menghindari penyebaran hoaks di media sosial. Lebih rinci berikut ini tujuan kegiatannya:

(1). Mencegah Pelanggaran UU ITE: Mengedukasi siswa tentang batasan hukum dalam berkomunikasi agar terhindar dari jerat hukum akibat penggunaan bahasa kasar, pornografi, atau SARA. (2). Menumbuhkan Empati Daring: Membangun kesadaran bahwa interaksi di dunia maya melibatkan manusia nyata, sehingga penting menjaga sopan santun dan saling menghargai. (3). Melindungi Data Pribadi: Memberikan pemahaman risiko keamanan digital terkait bahaya membagikan informasi privasi secara berlebihan di ruang publik. (4). Membangun Jejak Digital Positif: Mendorong siswa memanfaatkan teknologi secara produktif untuk membangun personal branding yang baik bagi masa depan karier mereka.

C. Pelaksanaa Kegiatan

Kegiatan di laksanakan di SMK YMIK, Joglo Jakarta Barat pada tanggal 13 Mei 2026, pukul 09.00 w.l.b sampai 12.00 w.l.b. Kegiatan berlangsung di ruang kelas dan diikuti oleh para siswa - siswa dari berbagai jurusan, di antara nya ada dari Manajemen Perkantoran, Teknik Komputer Jaringan, dan Pemasaran.

Diawali dengan pembukaan oleh Tim Dosen FKDK, memperkenalkan diri masing - masing, dilanjutkan dengan presentasi materi PKM tentang Etika Komubnikasi di Era Digital. Materi ini diikuti dengan antusia para siswa karena tim Dosen juga memberikan contoh - contoh yang menarik sehingga para siswa dapat lebih mudah memahami.

Diakhir kegiatan, diadakan quiz berupa tanya jawab oleh tim Dosen kepada para siswa, dan bagi siswa yang mampu menjawab diberikan souvenir. Hasil dari kegiatan ini para siswa jadi lebih memhami apa yang harus dilakukan ketika komuikasi melalui internet misal nya malalui media sosial. Bagainana etika ini juga dapat diterapkan di dunia kerja, agar siswa

dapat memanfaatkan media sosial tersebut dengan bijak. Serta para siswa juga memahami dampak positif dan negatif nya.

D. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk keperluan akademik tim Dosen sebagai Pembicara di kegiatan PKM tentang Etika Komunikasi di Era Digital di SMK YMIK Kegiatan ini didasarkan atas survey dan observasi sebelumnya ke SMK YMIK, berdiskusi dengan pihak sekolah melalui Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah khususnya bidang kurikulum mengenai apa saja materi yang dibutuhkan untuk siswa - siswi agar kedepannya dapat bermanfaat untuk membangun karakter dan pola komunikasi.

Etika Komunikasi & Etiket Korespondensi

di Era Multi-Platform

Membangun karakter digital yang cerdas, sopan, dan bertanggung jawab di berbagai platform media sosial

📱 Multi-Platform

Instagram, TikTok, WhatsApp, X, YouTube & Email

🎯 Tujuan

Etika, etiket & komunikasi bertanggung jawab

📖 Referensi

Kominfo, UNESCO & literatur akademis

Dini Maryani Sunarya, [M.Si](#) & Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, MM

PKM FKDK Budi Luhur University

Materi diberikan untuk SMK YMIK, Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026

Apa Itu Etika Komunikasi Digital?

Di era digital, cara kita berkomunikasi mencerminkan karakter dan kepribadian kita. **Etika komunikasi digital** adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam berinteraksi di ruang digital.



Etika Komunikasi

Prinsip moral yang mendasari cara kita menyampaikan pesan — jujur, menghormati, dan tidak menyakiti orang lain.



Etiket Korespondensi

Tata cara formal dan informal dalam menulis pesan, email, atau surat di berbagai platform komunikasi.



Era Multi-Platform

Kondisi di mana komunikasi berlangsung di berbagai platform sekaligus dengan aturan dan budaya yang berbeda-beda.



Referensi: Kominfo RI (2021). *Panduan Literasi Digital: Etika Bermedia Sosial*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.





Etika di Instagram & TikTok

Instagram

- Gunakan caption yang sopan dan tidak menyinggung SARA
- Minta izin sebelum menandai (tag) orang lain di postingan
- Hindari menyebarkan foto/video orang tanpa persetujuan
- Berikan komentar yang membangun, bukan bullying
- Gunakan fitur *Close Friends* untuk konten pribadi
- Jangan posting ulang konten tanpa kredit sumber

TikTok

- Buat konten kreatif yang positif dan mendidik
- Hindari konten yang meniru perilaku berbahaya (*challenge* negatif)
- Jangan menyebarkan informasi hoaks dalam video pendek
- Hormati kreator asli saat menggunakan sound atau tren mereka
- Aktifkan pengaturan privasi untuk akun pelajar
- Laporkan konten yang tidak pantas melalui fitur *report*

 **Prinsip Utama:** Pikirkan sebelum posting — **"Apakah konten ini akan memperlakukan atau menyakiti orang lain?"** Konten digital bersifat permanen dan dapat tersebar luas.

Etika di WhatsApp, X (Twitter) & Email

WhatsApp

- Perkenalkan diri saat menghubungi kontak baru
- Hindari kirim pesan di luar jam wajar (malam hari)
- Jangan meneruskan (*forward*) berita tanpa verifikasi
- Perhatikan konteks grup — chat grup formal berbeda dengan grup pertemanan
- Minta izin sebelum memasukkan seseorang ke grup

X (Twitter)

- Sampaikan pendapat dengan data dan fakta, bukan emosi
- Hindari *hate speech* dan ujaran kebencian
- Gunakan kutipan tweet (*quote tweet*) dengan konteks yang tepat
- Cek fakta sebelum *retweet* informasi apapun
- Blokir atau laporkan akun yang melakukan harrasment

Email

- Gunakan salam pembuka yang sesuai: "Yth." atau "Dear"
- Tulis subjek email yang jelas dan spesifik
- Gunakan bahasa formal saat berkirim ke guru/instansi
- Periksa kembali ejaan dan tata bahasa sebelum mengirim
- Balas email dalam waktu 1×24 jam sebagai bentuk profesionalisme

  **Referensi:** UNESCO (2023). *Digital Citizenship and Online Safety for Young People*. Paris: UNESCO Publishing. | Baym, N.K. (2015). *Personal Connections in the Digital Age*. Polity Press.

POOR DIGITAL COMMUNICATION



Betootinse/ Digital
Communiication

POOR DIGITAL COMMUNICATION



Oquuper folioal (n cleat

PANDUAN PRAKTIS

Do's & Don'ts di Media Sosial

✓ DO — Lakukan Ini

- **Verifikasi informasi** sebelum membagikan ke orang lain
- **Hormati privasi** orang lain, termasuk teman sekelas
- **Gunakan bahasa yang sopan** meski berbeda pendapat
- **Beri kredit** pada pemilik karya asli (sumber konten)
- **Atur jam screen time** dan istirahat dari media sosial

✗ DON'T — Hindari Ini

- **Cyberbullying** — menghina, mengancam, atau mempermalukan orang lain
- **Menyebarkan hoaks** — berita palsu bisa merusak reputasi dan memecah belah
- **Oversharing data pribadi** — alamat rumah, nomor HP, atau foto KTP
- **Screenshot lalu sebar** — tangkap layar percakapan pribadi tanpa izin
- **Impersonasi** — berpura-pura menjadi orang lain di platform digital

Contoh Kasus Nyata: Viral yang Berujung Masalah

"Seorang siswi SMA mem-posting video teman sekelasnya yang sedang menangis tanpa izin ke TikTok dengan caption yang meledek. Video tersebut viral dalam hitungan jam dan mendapat ribuan komentar negatif. Siswi yang diposting mengalami depresi, sementara si pem-posting terancam sanksi sekolah dan dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan perundungan siber."

Analisis Kasus

1 Pelanggaran Privasi

Merekam dan menyebarkan video seseorang tanpa izin melanggar hak privasi dan UU ITE Pasal 26.

2 Dampak Psikologis

Korban mengalami trauma, depresi, dan enggan ke sekolah — efek jangka panjang cyberbullying.

3 Konsekuensi Hukum

Pelaku dapat dijerat UU No. 11/2008 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.

Pelajaran yang Dipetik

Selalu minta izin sebelum merekam atau memposting orang lain, tanpa terkecuali.

Empati digital — bayangkan bagaimana perasaan orang tersebut jika melihat kontenmu.

Jika melihat kasus serupa, laporkan dan dukung korban, jangan ikut menyebarkan.

 **Dasar Hukum:** UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik.

Uji Pemahamanmu!

Jawab 3 pertanyaan berikut secara mandiri, lalu diskusikan bersama teman sekelasmu!

1

Pertanyaan 1

Andi mengirim pesan WhatsApp ke gurunya pukul 23.00 malam dengan isi "Pak, PR-nya apa?" tanpa salam pembuka. Menurut kamu, apa yang salah dari tindakan Andi, dan bagaimana seharusnya pesan yang tepat ditulis?

Petunjuk: Perhatikan waktu pengiriman, salam pembuka, dan penggunaan bahasa formal.

2

Pertanyaan 2

Kamu melihat temanmu mem-posting berita tentang bencana alam yang ternyata adalah hoaks lama dari tahun 2019. Langkah apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jelaskan alasanmu!

Petunjuk: Pikirkan cara yang sopan untuk mengoreksi dan langkah verifikasi informasi.

3

Pertanyaan 3

Sebutkan minimal 3 perbedaan etika berkomunikasi di Instagram dibandingkan dengan Email resmi kepada sekolah atau instansi. Mengapa perbedaan tersebut penting untuk diperhatikan?

Petunjuk: Bandingkan aspek bahasa, format, waktu respons, dan formalitas.



Kesimpulan & Sumber Referensi

🎯 Poin Kunci yang Harus Diingat

Pikirkan Sebelum Posting

Setiap konten yang diunggah bersifat permanen dan dapat berdampak jangka panjang.

Hormati Privasi Orang Lain

Izin adalah kunci — selalu minta persetujuan sebelum menyebarkan konten tentang orang lain.

Sesuaikan Gaya Komunikasi

Tiap platform memiliki norma tersendiri — formal di email, kreatif di TikTok, hati-hati di grup WA.

Lawan Hoaks & Cyberbullying

Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah — laporkan, verifikasi, dan dukung korban.

📖 Sumber Referensi

Kominfo RI (2021). *Panduan Literasi Digital: Etika Bermedia Sosial*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

UNESCO (2023). *Digital Citizenship and Online Safety for Young People*. Paris: UNESCO Publishing.

Baym, N.K. (2015). *Personal Connections in the Digital Age* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara RI.

APJII (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2022–2023*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

✅ **Ingat:** Menjadi warga digital yang baik bukan hanya tentang teknologi — ini tentang **karakter dan integritas** kamu sebagai manusia di ruang digital maupun nyata.

TERIMA KASIH





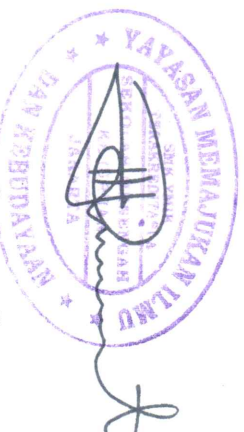
SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si

Atas partisipasi sebagai pembicara materi dalam Pengabdian Masyarakat dengan tema "Etika Komunikasi di Era Digital" untuk siswa SMK YMIK Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026



Dra. Fajar Rinawati

KEPALA SMK YMIK JAKARTA